



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/168 /Kesbang.I/2019

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB
BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
8. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 824.3/113/BKPP.III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil a.n. POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, di tempatkan pada Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2019;
- KETIGA : Pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 April 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**


H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19590213 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Up. Kabag Organisasi
2. Kepala BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Sekretaris dan Kepala Bidang
pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Ktw. Barat.
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang
pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Ktw. Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 300/168 /Kesbang.I/2019
 Tanggal : 1 April 2019
 Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	TEMPAT LAMA	TEMPAT BARU
1	2	3	4	5
1	POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE 19780831 201001 1 005	Penata Muda III/a	Pelaksana pada Kecamatan Arut Utara	Analisis Wawasan Kebangsaan di Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



H. MUDELAN, S.Sos
 NIP. 19590213 198903 1 002